



BUPATI KUANTAN SINGINGI  
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KUANTAN SINGINGI  
Nomor : Kpts. 44 / I / 2024

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PENANDATANGANAN  
NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH YANG BERSUMBER  
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2024

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan pemberian Belanja Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, kewenangan penandatanganan naskah perjanjian hibah dapat dilimpahkan;
- b. bahwa untuk tertib dan lancarnya dalam pelaksanaan Belanja Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menunjuk pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1371 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Kuantan Singingi dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Kuantan Singingi Provinsi Riau;
9. Peraturan Gubernur Riau Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 2).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4); sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024.

KEDUA : Menunjuk dan memberikan wewenang kepada, atas nama :  
Nama : H. Novrion, S.Sos  
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I/IVb  
Jabatan : Kepala Bagian Kesra Setda  
untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat yaitu pejabat yang merekomendasikan usulan Badan, Lembaga dan Organisasi Masyarakat/Kelompok Masyarakat kepada

Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- KETIGA : Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani antara Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Penerima Hibah berpedoman pada ketentuan yang disyaratkan dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
- KEEMPAT : Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan penerima hibah disampaikan bersama surat permohonan pencairan hibah kepada Bupati Kuantan Singingi cq. Kepala Bagian Kesra Setda.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 31 Januari 2024

BUPATI KUANTAN SINGINGI,  
  
ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

- Tembusan: disampaikan kepada Yth,
1. Ketua DPRD Kab. Kuantan Singingi di Teluk Kuantan
  2. Inspektur Kab. Kuantan Singingi di Teluk Kuantan
  3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan Kab. Kuantan Singingi di Teluk Kuantan



Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

YUNITA TRISIA, SH., MH  
Pembina Tk. I  
NIR. 19770603 200012 2 001

